BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya, dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) Tanah telah diberikan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006. Kewenangan ini tidak bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Namun demikian kewenangan ini belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Menteri Agama yang mengatur persyaratan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), belum ditetapkan.
- 2. Akta Ikrar Wakaf (AIW) Tanah yang dibuat Notaris sebagai PPAIW akan menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila telah memenuhi persyaratan: akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Bila ada persyaratan di atas yang tidak terpenuhi, maka AIW Tanah yang dibuat Notaris akan menjadi akta di bawah tangan. Akta bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.
- 3. Dari kewenangan PPAT dalam menjalankan fungsinya, tidak ada wewenang PPAT di bidang perwakafan. Wewenang di bidang perwakafan, dari dahulu

hingga kini ada pada pejabat lain, yang sekarang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun keduanya berembrio dari sumber yang sama, yaitu Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Keduanya dalam menjalankan fungsinya mempunyai wewenang yang berbeda, walaupun sama-sama dalam bidang pertanahan. Meskipun PPAIW ditetapkan oleh Menteri Agama, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, harus dilibatkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagai PPAIW yang membuat AIW Tanah. Dengan demikian, dalam menjalankan fungsi masing-masing antara Notaris sebagai PPAIW Tanah dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka kewenangan Notaris untuk membuat AIW Tanah, berjalan beriringan dan saling mendukung. Artinya diantara ketiga lembaga tersebut tidak terjadi perbenturan atau tumpang tindih kewenangan.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan hal yang sudah dibahas dan dianalisis adalah sebagai berikut:

- Agar kewenangan Notaris sebagai PPAIW dalam Membuat AIW Tanah dapat segera terlaksana dengan baik, Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW harus segera ditetapkan;
- 2. Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional serta organisasi profesi Notaris dan PPAT harus segera melakukan koordinasi dalam rangka menyambut kehadiran Notaris sebagai PPAIW, terutama dalam hal mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan, antara lain melalui sarana seminar, diskusi, pelatihan bahkan pendidikan khusus perwakafan. Diharapkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Menteri Agama.
- 3. Sistem dan desain Notaris sebagai PPAIW yang membuat AIW Tanah harus memperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan

PPAT dan BPN. Selain itu juga harus diperjelas pembagian kewenangan dalam membuat AIW antara Kepala KUA, Pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah dan Notaris, agar potensi konflik (benturan) kewenangan diantara mereka tidak menjadi nyata di dalam praktek.

